Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/M-IND/PER/4/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/9/2009 TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/9/2009 TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

2. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah perusahaan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah.

3. Perusahaan Industri Kecil, yang selanjutnya disingkat IK, adalah perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Perusahaan Industri Menengah, yang selanjutnya
disingkat IM, adalah perusahaan industri dengan
nilai investasi seluruhnya lebih besar
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,-
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

5. Produksi bahan kimia, yang selanjutnya disebut
produksi, adalah kegiatan mengolah bahan mentah
menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan
jadi atau barang jadi melalui tahapan proses
produksi hingga pengemasan produk.

6. Pelaku usaha adalah setiap orang atau kelompok
yang melakukan usaha di bidang produksi dan
distribusi.

7. Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan
Pelabelan Bahan Kimia (Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of Chemicals),
yang selanjutnya disingkat GHS, adalah Sistem
Global untuk standarisasi kriteria dan
mengharmonisasikan sistem klasifikasi bahaya
bahan kimia serta mengkomunikasikan informasi
tersebut pada label dan Lembar Data
Keselamatan/LDK (Safety Data Sheet/SDS).

8. Bahan kimia adalah semua materi berupa unsur,
senyawa tunggal dan/atau campuran yang
berwujud padat, cair, atau gas.

9. Bahaya adalah sifat kemampuan alamiah bahan
kimia yang dapat memberi dampak negatif.

10. Campuran adalah gabungan dan/atau paduan
atau larutan yang terdiri dari dua atau lebih
senyawa yang tidak saling bereaksi.

11. Label adalah keterangan mengenai bahan kimia
yang berbentuk piktogram bahaya atau simbol,
tulis, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain
yang juga berisi informasi identitas bahan kimia
atau produk, identitas produsen atau pemasok,
serta klasifikasi bahan kimia.

12. Kemasan bahan kimia adalah wadah untuk
mengungkung dan/atau membungkus bahan
kimia.

13. Nomor Chemical Abstract Services (CAS) adalah
sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang
diadopsi secara internasional sehingga
memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap
senyawa kimia secara spesifik.
14. Lembar Data Keselamatan (Safety Data Sheet), yang selanjutnya disingkat LDK, adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat dan informasi lain yang diperlukan.

15. Building Block GHS adalah struktur yang berhubungan dengan pembedaan kelas bahaya dan kategori yang digunakan untuk menggambarkan bahaya dari bahan kimia tunggal atau campuran yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Kategori/Divisi/Tipe Purple Book GHS terbaru atau disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

16. Nilai Batas Kuantitas (Cut-off value) adalah konsentrasi terendah dari suatu bahan kimia baik sebagai bahan tambahan, zat pengotor atau salah satu komponen dalam campuran yang dalam penghitungannya diperlukan untuk menentukan klasifikasi campuran tersebut sesuai ketentuan GHS.

17. Piktogram Bahaya adalah suatu komposisi grafis yang terdiri dari suatu simbol bahaya dan elemen-elemen grafis lainnya seperti bingkai, pola latar belakang atau warna yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi spesifik tentang suatu bahaya.

18. Kata Sinyal adalah suatu kata, yaitu "Bahaya" dan "Awas", yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan relatif suatu bahaya agar pengguna waspada terhadap potensi bahaya suatu bahan kimia.

19. Pernyataan Bahaya adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk tiap kategori dan klas bahaya yang menguraikan sifat dasar bahan suatu bahan kimia dan jika perlu termasuk tingkat bahayanya.

20. Pernyataan Kehati-hatian adalah suatu frasa yang menguraikan tindakan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka mengurangi atau mencegah timbulnya risiko.


2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Memberlakukan ketentuan GHS secara wajib pada:

a. Bahan Kimia Tunggal hasil produksi dalam negeri maupun impor sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini; dan

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi perusahaan industri dalam negeri skala kecil dan menengah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan GHS secara internasional, pemberlakuan ketentuan GHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditinjau kembali paling lambat dalam jangka waktu 1 (tahun) sejak perubahan dimaksud.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi bahan kimia tunggal maupun campuran yang merupakan produk jadi farmasi, bahan tambahan pangan, kosmetika dan residu pestisida dalam pangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan berdasarkan kriteria bahaya yang terdiri dari:
   a. Bahaya fisik;
   b. Bahaya terhadap kesehatan; dan
   c. Bahaya terhadap lingkungan.

(2) Bahaya fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari kelas:
   a. Eksplisif;
   b. Gas mudah menyala (termasuk gas yang tidak stabil secara kimiawi/chemically unstable gas);
   c. Aerosol;
   d. Gas pengoksidasi;
   e. Gas di bawah tekanan;
   f. Cairan mudah menyala;
   g. Padatan mudah menyala;
   h. Bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat bereaksi sendiri (swareaksi);
   i. Cairan piroforik;
   j. Padatan piroforik;
   k. Bahan kimia tunggal atau campuran yang menimbulkan panas sendiri (swapanas);
   l. Bahan kimia tunggal atau campuran yang apabila kontak dengan air melepaskan gas mudah menyala;
   m. Cairan pengoksidasi;
n. Padatan pengoksidasi;
o. Peroksidasi organik;
(3) Bahaya terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari kelas:
   a. Toksisitas akut;
   b. Korosi/iritasi kulit;
   c. Kerusakan mata serius/iritasi pada mata;
   d. Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit;
   e. Mutagenisitas pada sel nutfah;
   f. Karsinogenisitas;
   g. Toksisitas terhadap reproduksi;
   h. Toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal;
   i. Toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang; dan
   j. Bahaya aspirasi.
(4) Bahaya terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kelas:
   a. Bahaya akuatik akut atau jangka pendek;
   b. Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang; dan
   c. Berbahaya terhadap lapisan ozon.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 4A

   (1) Tata cara Klasifikasi Bahaya Bahan Kimia Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan metode Logika Pengambilan Keputusan (Decision Logic).

   (2) Tata cara Klasifikasi Bahaya Bahan Kimia Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan metode:
      a. Data hasil Pengujian; dan/atau
      b. Prinsip Penjemytanan (Bridging Principle).

   (3) Klasifikasi bahaya bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan kategori dalam Building Block GHS yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Bahan kimia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 wajib diberi label.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terdiri atas unsur:
   a. Identitas bahan kimia;
   b. Piktogram Bahaya;
   c. Kata Sinyal;
   d. Pernyataan Bahaya;
   e. Pernyataan Kehati-hatian; dan
   f. Identitas Produsen dan/atau Pemasok atau importir.

(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. Mudah terbaca;
   b. Jelas terlihat;
   c. Ukuran huruf dan piktogram proporsional;
   d. Tidak mudah rusak;
   e. Tidak mudah lepas dari kemasannya; dan
   f. Tidak mudah pudar karena pengaruh sinar matahari, udara, air atau lainnya.

(4) Ketentuan mengenai label dan tata cara pelabelan pada kemasan bahan kimia akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 9

Bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki LDK, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 10

(1) Penulisan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan penulisan LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib menggunakan bahasa Indonesia.

(2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan bahasa internasional yang digunakan sebagai bahasa resmi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan kimia dan/atau produk konsumen wajib:

a. Menentukan klasifikasi bahaya bahan kimia dan/atau produk yang diproduksinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. Mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada kemasan bahan kimia dan/atau produk;

c. Membuat LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada setiap bahan kimia dan/atau produk; dan

d. Melakukan kaji ulang LDK dan label setiap ada perubahan atau paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang bahan kimia, wajib untuk:

a. Mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. Mencantumkan nama dan alamat pengemas ulang, dan berat/volume bersih bahan kimia yang dikemas ulang; dan

c. Menyertakan LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk setiap bahan kimia.

(3) Setiap pelaku usaha yang telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pembina Industri atas penerapan GHS pada label dan LDK untuk setiap produknya.

(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 ayat diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Setiap pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak sesuai/menyesatkan pada label dan LDK bahan kimia yang diproduksinya.

(2) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa disertai LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini.


Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku secara efektif 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2013

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

PRAYONO
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23/M-IND/PER/4/2013
TANGGAL : 2 April 2013

DAFTAR LAMPIRAN SISTEM HARMONISASI GLOBAL
KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

LAMPIRAN I : LAMBERT PIKTOGRAM BAHAYA
LAMPIRAN II : FORMULIR LDK
LAMPIRAN III : FORMAT SURAT LAPORAN PENERAPAN KLASIFIKASI,
LABEL, DAN LDK

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYUNO
<table>
<thead>
<tr>
<th>Lambang</th>
<th>Deskripsi</th>
</tr>
</thead>
</table>
| ![Gambar 1](image1.png) | - Eksplosif  
- Bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat bereaksi sendiri (swa reaksi)  
- Peroksida organik. |
| ![Gambar 2](image2.png) | - Senyawa mudah menyala  
- Bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat bereaksi sendiri (swa reaksi)  
- Piroforik  
- Bahan kimia tunggal atau campuran yang menimbulkan panas sendiri (swa panas); |
| ![Gambar 3](image3.png) | Senyawa Pengoksidasi |
| ![Gambar 4](image4.png) | Gas di bawah tekanan |
| ![Gambar 5](image5.png) | Korosif pada logam |
| ![Gambar 6](image6.png) | Bahaya terhadap lingkungan akuatik |
| ![Gambar 7](image7.png) | Toksisitas akut |
| ![Gambar 8](image8.png) | - Toksisitas akut (tingkat rendah)  
- Iritasi pada kulit;  
- Iritasi pada mata;  
- Sensitisasi pada kulit  
- Bahaya terhadap lapisan ozon |
| ![Gambar 9](image9.png) | - Mutagenisitas pada sel nutfah  
- Karsinogenisitas  
- Toksisitas terhadap reproduksi  
- Sensitisasi saluran pernafasan  
- Toksisitas pada organ sasaran spesifik  
- Bahaya aspirasi |
### A. BAHAYA FISIK

<table>
<thead>
<tr>
<th>Piktogram Bahaya</th>
<th>Kelas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><img src="image1" alt="Explosive Icon" /></td>
<td>Eksplosif</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image2" alt="Flammable Gas Icon" /></td>
<td>Gas mudah menyalakan (termasuk gas atau gas yang tidak stabil secara kimia / chemically unstable gas)</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image3" alt="Aerosol Icon" /></td>
<td>Aerosol</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image4" alt="Oxidizing Gas Icon" /></td>
<td>Gas pengoksidaan</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image5" alt="Compressed Gas Icon" /></td>
<td>Gas di bawah tekanan</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image6" alt="Flammable Liquid Icon" /></td>
<td>Cairan mudah menyalakan</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="image7" alt="Flammable Solid Icon" /></td>
<td>Padatan mudah menyalakan</td>
</tr>
<tr>
<td>Bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat bereaksi sendiri (swareaksi)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cairan piroforik</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Padatan piroforik</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bahan kimia tunggal atau campuran yang menimbulkan panas sendiri (swa panas)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bahan kimia tunggal atau campuran yang apabila kontak dengan air melepaskan gas mudah menyala</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cairan pengoksidasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Padatan pengoksidasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Peroksida organik</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
B. BAHAYA TERHADAP KESEHATAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Piktogram Bahaya</th>
<th>Kelas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Toksisitas akut</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Korosi/iritasi kulit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kerusakan mata serius/iritasi pada mata</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Mutagenisitas pada sel nutfah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Karsinogenisitas</td>
</tr>
</tbody>
</table>
C. BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>Piktogram Bahaya</th>
<th>Kelas</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Bahaya akuatik akut atau jangka pendek</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Berbahaya terhadap lapisan ozon</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
LAMPIRAN II : FORMULIR LEMBAR DATA KESELAMATAN (LDK/SAFETY DATA SHEET)

1 Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)
   - Identitas / nama produk berdasarkan GHS : .................................................
   - Identifikasi lainnya : .................................................................
   - Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan : ........................................
   - Data rinci mengenai pemasok : .....................................................
   - Nomor telepon darurat : (waktu operasi misal: Senin - Jumat, 08.00 - 18.00, atau 24 jam, jenis spesifik informasi misal: darurat medis, darurat transportasi, bebas pulsa)

2 Identifikasi Bahaya
   - Klasifikasi bahaya produk (senyawa / campuran) : .................................
   - Elemen label : ..................................................................................
   - Kata sinyal : ....................................................................................
   - Pernyataan Bahaya : .........................................................................
   - Pernyataan Kehati-hatian : ..............................................................
   - Piktogram (simbol bahaya) : ............................................................
   - Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : ..........................

3 Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal
   - Nama kimia : ....................................................................................
   - Nama umum, nama dagang, sinonim, dll : ........................................
   - Nomor CAS (Chemical Abstract Service) dan nomor khas lainnya : ........
   - Zat pengotor dan bahan tambahan yang diklasifikasikan dan yang berperan dalam klasifikasi senyawa tersebut : .............................................
   - Identitas dan konsentrasi bahan kimia atau rentang konsentrasi dari semua bahan penyusun yang berbahaya terhadap kesehatan atau lingkungan dan konsentrasi bahan penyusun campuran : ........................................

4 Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
   - Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan
     - Penghirupan : ............................................................................
     - Kena kulit : ..............................................................................
- Kena mata
- Tertelan
- Kumpulan gejala/efek terpenting, baik akut maupun tertunda
- Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

5 Tindakan pemadaman kebakaran
- Media pemadaman yang sesuai
- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut
- Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus
- Alat pelindung khusus dan pernyataan kehati-hatian bagi petugas pemadam kebakaran

6 Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran
- Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat
- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan
- Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

7 Penanganan dan Penyimpanan
- Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman
- Kehati-hatian dalam menangani secara aman
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk
- Inkompatibilitas

8 Kontrol Paparan / Perlindungan Diri
- Paramater pengendalian, jika tersedia agar dibuat daftar batas paparan di tempat kerja termasuk notasinya, daftar angka biologis termasuk notasinya
- Pengendalian teknik yang sesuai
- Tindakan perlindungan diri, seperti alat perlindungan diri:
  - Perlindungan pernapasan
  - Perlindungan tangan
  - Perlindungan mata
  - Perlindungan kulit dan tubuh
- Tindakan Higienis

9 Sifat fisika dan kimia
- Data empirik dari senyawa tunggal atau campuran
- Organoleptik (bentuk fisik, warna, dll)
- Bau
- Ambang bau
- pH
- Titik lebur / titik beku
- Titik didih / rentang didih
- Sifat mudah menyala (padatan, gas)
- Titik nyala
- Laju penguapan
- Flammabilitas (padatan, gas)
- Nilai batas flammabilitas terendah / tertinggi dan batas lecak
- Tekanan uap
- Rapat (densitas) uap
- Kerapatan (densitas) relatif
- Kelarutan:
  - Kelarutan dalam air
  - Kelarutan dalam pelarut lain
- Koefisien partisi (n-oktanol/air)
- Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)
- Suhu penguraian
- Kekentalan (viskositas)

10 Stabilitas dan Reaktivitas
- Reaktivitas
- Stabilitas kimia
- Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus
- Kondisi yang harus dihindari
- Bahan yang harus dihindari
- Produk berbahaya hasil penguraian

11 Informasi Toksikologi
- Uraian lengkap dan komprehensif tentang efek toksikologik/kesehatan:
  • Toksisitas akut
  • Korosi / iritasi kulit
  • Kerusakan mata serius / iritasi mata
  • Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit
  • Mutagenitas pada sel nutfah
  • Karsinogenitas
  • Toksisitas terhadap reproduksi
  • Toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal
  • Toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang
  • Bahaya aspirasi
- Informasi tentang rute paparan
- Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi
- Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang
- Ukuran numerik tingkat toksisitas
- Efek interaktif
- Jika data bahan kimia secara spesifik tidak tersedia
- Campuran

(jika campuran tersebut belum diuji efek terhadap kesehatan secara keseluruhan, kemudian informasi masing-masing bahan pengunsinya sebaiknya disediakan dan campuran sebaiknya diklasifikasikan menggunakan proses yang telah dijelaskan di batang tubuh Peraturan Menteri ini)
- Informasi tentang campuran dan bahan penyusunnya
- Informasi lainnya

12 Informasi Ekologi
- Ekotoksisitas
- Persistensi dan penguraiannya oleh lingkungan
- Potensi bioakumulasi
- Mobilitas dalam tanah
- Efek merugikan lainnya

13 Pembuangan Limbah
- Metode pembuangan

14 Pertimbangan Pembuangan/Pemusnahan
- Nomor PBB
- Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB
- Kelas bahaya pengangkutan
- Kelompok pengemasan, jika tersedia
- Bahaya lingkungan
- Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

15 Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi
- Regulasi tentang lingkungan, kesehatan, dan keamanan untuk produk tersebut

16 Informasi Lain
- Tanggal Pembuatan LDK
- Tanggal Revisi LDK
- Legenda atau singkatan dan akronim yang digunakan dalam LDK
- Referensi atau sumber yang digunakan dalam penyusunan LDK

SANGKALAN (DISCLAIMER)

(keterangan yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan adalah benar pada saat tanggal dibuat. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka, informasi tersebut dapat saja keliru di kemudian hari)
LAMPIRAN III : FORMAT SURAT LAPORAN PENERAPAN KLASIFIKASI, LABEL, DAN LEMBAR DATA KESELAMATAN

KOP SURAT

Nomor : 
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Penerapan Klasifikasi, Label, dan LDK, Berdasarkan GHS

Yth.
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur
c.q. Direktur Industri Kimia Hilir
Kementerian Perindustrian
di -
   Jakarta

Dengan Hormat,


Demikian laporan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Pimpinan Perusahaan

(Nama)
(Jabatan)
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>